



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1988 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
NOMOR : 6 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/996/1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/270/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1987 / 1988
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1987/1988
12. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1978 jo SK Nomor 170/03/51/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 9 Juli s/d 19 Juli 1988
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 25 Juli 1988

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebesar :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan Rp. 6.131.216,256.19
 - b. Belanja Rp. 5.236.904.638.75Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 894.311.617,44
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan Rp. 273.806.888,13
 - b. Belanja Rp. 1.140.937.357,10Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp. 867.130.468,97
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 27.181.148,47

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987 / 1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 876.115.017,66
 - b. Belanja Rp. 880.999.608,91

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar	Rp.	4.884.591,25
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :		
a. Pendapatan	Rp. 3.231.399.808,45	
b. Belanja	Rp. 3.197.977.314,96	
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar	Rp.	33.422.493,49
3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar	Rp.	28.537.902,24

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C 1.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 25 Juli 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas

Ketua,

ttd.

Drs. H. MOCH ISKAK

ttd.

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 September 1988 Nomor 903 / 1363 / 1988

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

ISMAIL

Diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 6 Tahun 1988

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. H. SOFMADI

NIP.: 010 036 804